

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR KEJAKSAAN NEGERI TRENGGALEK

Jl. Dewi Sartika No.10 Trenggalek 66315

Telp/Fax (0355) 791649 E-mail: kejaksaan.negeri.trenggalek@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TRENGGALEK NOMOR: KEP-07/ M.5.30/Cr/06/2024 PENETAPAN TIM PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEJAKSAAN NEGERI TRENGGALEK

Menimbang

- 1. Bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi, yang dalam penyusunannya memerlukan kecermatan dan ketelitian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan;
- Bahwa agar dalam penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tersebut dapat menggambarkan kinerja suatu instansi dan memenuhi standar penyusunan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, maka perlu dibentuk Tim Penyusunan SAKIP;
- 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu menunjuk dan mengangkat Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang terdiri dari penanggungjawab, ketua tim, sekretaris dan anggota;
- 4. Bahwa nama-nama sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini dipandang cakap untuk ditunjuk sebagai Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
 - 2. Pedoman Jaksa Agung RI Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan RI
 - 3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instans Pemerintah;
 - 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instans Pemerintah;
 - 6. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024;
 - 7. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024;
 - 8. Peraturan Menpan RB Nomor 89 Tahun 2021 Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TRENGGALEK TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEJAKSAAN NEGERI TRENGGALEK

KESATU

Menetapkan Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kerja Kejaksaan Negeri Trenggalek Sebagaimana Tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

KEDUA

Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan ini, para Kasi/Kasub Bag diberikan tugas :

- a. Memberi dukungan data dan informasi dalam rangka penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (SAKIP);
- b. Melakukan reviu atas Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kejaksaan Negeri Trenggalek yang disusun oleh Tim Penyusun;

KETIGA: Melaksanakan tugas pekerjaan yang dimaksud dengan penuh rasa tanggung jawab;





KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian

hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan

sebagaimana mestinya.

Petikan : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Trenggalek Pada tanggal : 13 Juni 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TRENGGALEK



MUHAMMAD AKBAR YAHYA S.H.,M.H Jaksa Madya NIP. 19800805 199903 1 001

Salinan Keputusan ini di sampaikan kepada :

- 1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
- 2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
- 3. Yth. Asisten Bidang Pembinaan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
- 4. Yth. Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
- 5. Arsip.-





TIM PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH KEJAKSAAN NEGERI TRENGGALEK

NO	NAMA/NIP	JABATAN	TUGAS	KET
1	MUHAMMAD AKBAR YAHYA, S.H.,M.H Jaksa Madya (IV/a) Nip.19800805 199903 1 001	Kepala Kejasaan Negeri Trenggalek	Penanggung jawab	
2.	SUDIBYO UTOMO, S.H. Sena Wira TU (III/d) Nip. 19700711 199403 1 001.	Kepala Sub Bag Pembinaan	Ketua	
3.	DIYAN KURNIAWAN, S.H. Jaksa Muda / (III/d). Nip. 19820422 200812 1 001.	Kasi PB3R	Wakil Ketua	
4	SUPRIADI Muda Wira / (III/b) Nip. 19750122 200003 1 001.	Kaur TU,Kepegawaian, Keuangan dan PNBP	Sekretaris I	
5.	SUHARTI, S.H. Sena Wira / (III/d) Nip. 19750429 200003 2 003	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Sekretaris II	
6.	RIO IRNANDA, S.H.,M.H. Jaksa Muda (III/d) Nip.19850511 200812 1 001.	Kasi Intelijen	Anggota	
7.	YAN SUBIYONO, S.H.,M.H. Jaksa Muda (III/d) Nip.19810113 200212 1 004.	Kasi Pidum	Anggota	
8.	GIGIH BENAH RENDRA, S.H.,M.H. Jaksa Muda (III/d) Nip.19870607 201012 1 001.	Kasi Pidsus	Anggota	
9.	ADI PRASETYO, S.H.,M.H. Jaksa Muda (III/d) Nip.19850511 200812 1 001.	Kasi Perdatun	Anggota	

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TRENGGALEK

MUHAMMAD AKBAR YAHYA, S.H.,M.H Jaksa Madya Nip. 19800805 199903 1 001



